



TRANSPLANTASI ORGAN TUBUH PADA MAYAT PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA

Sonya Arini Batubara.¹ Monica Agrianti Tanwin.² Yosephine Florentina
Anggadinata.³

Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia
Jl. Sekip, Medan, Sumatera Utara, 20111, Indonesia
Email: monicatanwin5@gmail.com

ABSTRACT

This study examines the body's organ transplantation in the corpse in the perspective of positive law in Indonesia. This study aims to analyze the legal provisions of the body's organs transplantation in the corpse and legal sanctions to medical personnel who perform malpractice of body organs transplants in the corpse. This study uses Socio legal research methods. The results of this study explore that Indoensia already has several legal regulations that regulate body organ transplants in the corpse contained in the Law of the Republic of Indonesia Number 36 of 2009 concerning Health, Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 37 of 2014 concerning Death and Utilization of Donor Organs ; And Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 38 of 2016 concerning Organizing Organ Transplants. However, some of the above legal regulations are considered still unclear because they have not provided a definite legal protection to the donors of the brain stem, recipients of donors, and medical personnel involved in the organ transplant activities. Then for malpractice that can be demanded criminal liability is an error in carrying out practices related to violations of the Indonesian Medical Ethics Code, the Health Law and Government Regulations relating to this matter.

Keywords: *Organ transplantation. Corpse. Malpractice.*

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang transplantasi organ tubuh pada mayat dalam perspektif Hukum Positif Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa ketentuan hukum terhadap tindakan transplantasi organ tubuh pada mayat serta sanksi hukum kepada tenaga medis yang melakukan malpraktek transplantasi organ tubuh pada mayat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Indoensia sudah memiliki beberapa regulasi hukum yang mengatur tentang transplantasi organ tubuh pada mayat yang termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014 tentang Penentuan Kematian dan Pemanfaatan Organ Donor; dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Transplantasi Organ. Namun, beberapa regulasi hukum di atas dianggap masih kurang jelas karena belum memberikan perlindungan hukum yang pasti kepada pendonor mati batang otak, penerima donor, dan tenaga medis yang terlibat dalam kegiatan transplantasi organ tersebut. Kemudian untuk malpraktek yang dapat dituntut pertanggungjawaban secara pidana adalah kesalahan dalam menjalankan praktek

¹ **Submission:** 25 Februari 2021 **I Review-1:** 28 Maret 2021 **I Copyediting :** 5 April 2021
I Production: 30 April 2021

yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap Kode Etik Kedokteran Indonesia, UU Kesehatan dan Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan hal tersebut.

Kata Kunci: Transplantasi Organ. Mayat. Malpraktek.

1. Pendahuluan

Kesehatan merupakan hak setiap warga negara Indonesia. Hal ini telah ditentukan dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

Dalam kehidupan sehari-hari, beberapa orang mengalami masalah kesehatan pada dirinya. Masalah kesehatan yang terjadi pada setiap orang ada berbagai macam, salah satunya adalah terkait masalah kegagalan organ dalam tubuh manusia. Akibat dari kegagalan organ tersebut maka diperlukan beberapa tindakan pengobatan. Pengobatan yang paling terkenal untuk dilakukan adalah transplantasi organ tubuh.

Transplantasi organ merupakan tindakan medis yang penting bagi orang dengan gangguan fungsi organ tubuh ringan maupun berat. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, transplantasi organ sering juga dianggap sebagai satu-satunya tindakan yang bisa menyelamatkan hidup seseorang yang sedang sekarat karena membutuhkan organ yang masih berfungsi dengan baik.² Seperti transplantasi organ yang dilakukan Dahlan Iskan, mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia periode 2011 sampai 2014. Dahlan Iskan harus hidup dengan penyakit gagal hati selama puluhan tahun. Beruntung pada 2007 berhasil mendapatkan dan menjalani proses transplan hati di Cina. Walaupun sudah berhasil melakukan transplan tersebut, tidak membuat sembuh total dan tetap harus rutin berolahraga, mengonsumsi obat tiga kali sehari, serta disiplin

² Nina Hertiwi Putri, “Fakta Seputar Transplantasi Organ, Termasuk Manfaat Dan Risikonya,” www.sehatq.com, 2021, <https://www.sehatq.com/artikel/fakta-seputar-transplantasi-organ-termasuk-manfaat-dan-risikonya>. Akses 23 Maret 2021

untuk mengatur waktu sehari-hari, terutama pembagian waktu kerja dan istirahat.³

Menurut data dari *World Health Organization* (selanjutnya disebut WHO) tranplantasi organ telah dilakukan di 91 negara di dunia. Pada tahun 2005 ada sekitar 66.000 transplanti ginjal, 21.000 transplanti hati dan 6000 transplanti ginjal dilakukan diseluruh dunia. Sedangkan menurut laporan dari Mayo Clinic lebih dari 101,000 orang tengah menanti untuk operasi transplanti organ tubuh, dan dari jumlah tersebut setiap tahunnya meningkat terus, dan ironisnya tidak semua orang yang membutuhkan donor tersebut akan mendapatkan donor sebagaimana yang diharapkan. Setiap harinya 19 orang meninggal dalam penantian untuk mendapatkan donor organ.⁴

Pemberian transplanti organ dapat dilakukan oleh orang yang masih hidup (selanjutnya disebut pendonor hidup) maupun orang yang sudah meninggal (selanjutnya disebut pendonor mati batang otak). Transplanti dari pendonor mati batang otak dimungkinkan dilakukan di Indonesia dengan dasar prinsip Izin, artinya pengambilan organ dari tubuh jenazah hanya boleh dilakukan jika pendonor dan keluarganya memberikan persetujuan sebelumnya, setelah mendapatkan informasi yang cukup. Dalam hal keluarga tidak ada setelah pencarian 2x24 jam, maka korban dianggap tidak dikenal dan dokter diperkenankan mengambil organ jenazah untuk transplanti organ. Pemanfaatan organ semacam ini hanya bisa dilakukan jika korban sudah dinyatakan mengalami mati batang otak, dan kesegaran organnya dijaga dengan mempertahankan sirkulasi dan pernapasannya pasca meninggal dengan bantuan alat penopang kehidupan.⁵

³ Eko Siwsono Toyudho, "Kisah Dahlan Iskan, Cangkok Hati Dan Taruhan Mati," *seleb.tempo.co*, 2021, <https://seleb.tempo.co/read/387262/kisah-dahlan-iskan-cangkok-hati-dan-taruhan-mati/full?view=ok>. Akses 24 Maret 2021

⁴ Patricia Soetjipto, *Naskah Akademik: Transplanti Organ Manusia* (Depok: Universitas Indonesia, 2010). Hlm. 1

⁵ Melinda Veronica Simbolon, "Transplanti Organ Tubuh Terpidana Mati," *Lex et Societatis* 1, no. 1 (2013). Hlm. 139

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana ketentuan hukum terhadap tindakan transplantasi organ tubuh pada mayat serta bagaimana sanksi hukum kepada tenaga medis yang melakukan malpraktek transplantasi organ tubuh pada mayat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa ketentuan hukum terhadap tindakan transplantasi organ tubuh pada mayat serta sanksi hukum kepada tenaga medis yang melakukan malpraktek transplantasi organ tubuh pada mayat.

Penelitian yang mengkaji mengenai transplantasi organ tubuh secara umum cukup banyak dilakukan oleh para peneliti terdahulu. Berdasarkan hasil penelusuran terhadap beberapa literatur yang telah dilakukan, maka setidaknya ditemukan beberapa literatur yang membahas mengenai permasalahan ini.

Pertama, Saifullah dengan judul “Transplantasi Organ Tubuh (Perspektif Hukum Islam, Hukum Positif dan Etika Kedokteran)”. Penelitian ini menjelaskan bahwa transplantasi organ tubuh dalam Hukum Positif di Indonesia diperbolehkan untuk penyembuhan penyakit serta pemulihan kesehatan. Namun hal ini dilakukan dengan syarat dan tidak boleh sembarangan. Penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan juga bisa dilakukan melalui implan obat atau alat kesehatan, bedah plastik dan rekonstruksi, serta penggunaan sel punca yang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang. Oleh karena itu, pelaksanaannya harus dilaksanakan dengan secermat mungkin. Penelitian ini juga melihat bahwa faktor penghambat dijalankannya transplantasi organ adalah maraknya kasus jual beli organ sehingga maksud awal transplantasi tidak terlaksana dengan baik yaitu menyelamatkan nyawa seseorang dari kematian sesuai dengan kaidah hukum positif.

Kedua, Fauziah Razhmawati dengan judul “Kepastian Hukum Transplantasi Organ yang Mencerminkan Nilai Kemanusiaan”. Penelitian ini menjelaskan bahwa regulasi transplantasi organ memiliki tujuan untuk memberikan sebuah perlindungan serta kepastian hukum untuk semua orang yang berkaitan dengan kegiatan transpantasi organ tubuh. Penelitian ini juga

menjelaskan bahwa tenaga medis yang melakukan trasnplatasi organ harus kompeten dalam melakukan pekerjaannya.

Mencermati dua penelitian terdahulu di atas, maka diketahui penelitian ini berbeda dengan penelitian tersebut. Meskipun membahas isu yang sama, tapi penelitian memfokuskan bahasan pada tentang pendonor mati batang otak yang melakukan transplantasi organ tubuh, sedangkan penelitian di atas lebih umum pembahasannya dan memfokuskan kajian pada transplantasi yang dilakukan pada orang yang masih hidup.

Penelitian ini penting untuk mendapatkan perhatian lebih jauh karena isu tentang transplantasi organ yang dilakukan oleh pendonor mati batang otak sedikit berbeda dari transplantasi organ yang dilakukan oleh pendonor hidup. Salah satu perbedaan tersebut dapat dilihat dari organ apa saja yang hanya bisa didonorkan oleh pendonor hidup maupun pendonor mati batang otak. Selain itu penelitian ini akan membahas tentang ketentuan hukum di Indonesia yang mengatur tentang transplantasi organ tubuh pada mayat serta sanksi hukum yang akan diberikan kepada tenaga medis apabila mereka melakukan malpraktek transplantasi organ tubuh pada mayat.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah *socio legal research*, dengan pengambilan data primer yang dipakai adalah wawancara. Namun karena sedang pandemi, wawancara yang kami lakukan adalah via online agar mengurangi resiko terpapar virus corona mengingat sumber informasi kami adalah tenaga medis. Kemudian untuk data skunder diambil dari literatur, artikel, jurnal, serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.⁶

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Studi Kepustakaan (*Library Research*), dengan memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitiannya. Riset pustaka ialah rangkaian kegiatan yang

⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009). Hlm. 137

berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.⁷ Selain dengan studi kepustakaan, teknik pengumpulan data juga dilakukan dengan wawancara, yaitu pengumpulan informasi yang berhubungan dengan transplantasi organ dari narasumber yang dianggap kompeten. Sebelum wawancara dilakukan, terlebih dahulu dipilih narasumber yang bersedia agar dapat diketahui dengan jelas *Point of View* dari narasumber yang bersangkutan. Dilanjutkan dengan pemilihan topik serta pertanyaan yang akan diajukan. Lalu langkah terakhir yang dilakukan adalah pengumpulan dari hasil wawancara sehingga dapat disintetiskan untuk kepentingan penelitian ini.

Sementara untuk analisis data menggunakan analisis data kualitatif yaitu upaya untuk mengungkap makna dari data penelitian dengan cara mengumpulkan data sesuai dengan klasifikasi tertentu.⁸ Analisis ini mengandalkan data yang dikumpulkan sebelumnya, lalu diproses menjadi pola hubungan tertentu atau dikenal sebagai hipotesis. Setelah hipotesis terbentuk berdasarkan data yang telah dikumpul, maka selanjutnya dicari lagi data secara berulang-ulang hingga mendapatkan kesimpulan apakah data tersebut bisa diterima atau justru bertolak belakang dengan data yang sudah terkumpul sebelumnya. Apabila data yang telah dikumpul berulang-ulang tersebut dapat diterima, maka hipotesis itu selanjutnya berkembang menjadi teori.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1. Ketentuan Hukum Terhadap Tindakan Transplantasi Organ Tubuh pada Mayat

Transplantasi adalah tindakan medis untuk memindahkan organ dan atau jaringan tubuh manusia kepada tubuh manusia lain atau tubuhnya sendiri. Transplantasi merupakan terapi pengganti dan upaya

⁷ Iwan Hermawan, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif & Mixed Methode* (Kuningan: Hidayatul Quran Kuningan, 2019). Hlm. 134

⁸ Sandu Siyoto and Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015). Hlm. 121

terbaik untuk menolong pasien yang mengalami kegagalan organ tubuh.⁹ Transplantasi menurut kode etiknya adalah upaya terakhir yang dilakukan untuk menolong seorang pasien yang memiliki kondisi gagalnya fungsi dari salah satu organ tubuhnya. Menurut segi etik kedokteran, tindakan transplantasi wajib dilakukan bila ada indikasi dan harus berlandaskan pada Kode Etik Kedokteran Indonesia (selanjutnya disebut KODEKI).

Dalam Pasal 2 KODEKI menyatakan bahwa : “Seorang dokter harus senantiasa melakukan profesinya menurut ukuran tertinggi, kemudian dalam Pasal 10 menyatakan bahwa “Setiap dokter harus senantiasa mengingat dan kewajibannya melindungi hidup insani” dan terakhir pada Pasal 11 yang menjelaskan bahwa “Setiap dokter wajib bersikap tulus ikhlas dan mempergunakan segala ilmu dan keterampilannya untuk kepentingan penderita”.

Orang yang sudah dinyatakan mati batang otak juga dapat melakukan tindakan transplantasi organ tubuh. Pernyataan ini didukung oleh Pasal 123 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (selanjutnya disebut UU Kesehatan) yang menyatakan:

- (1) Pada tubuh yang telah terbukti mati batang otak dapat dilakukan tindakan pemanfaatan organ sebagai donor untuk kepentingan transplantasi organ.
- (2) Tindakan pemanfaatan organ donor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan kematian dan pemanfaatan organ donor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.”

⁹ Soekidjo Notoatmodjo, *Etika & Hukum Kesehatan* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010). Hlm. 147

Definisi tentang pendonor mati batang otak sendiri dapat dilihat pada Pasal 15 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Transplantasi Organ (selanjutnya disebut Perment No 38) yang menyatakan:

- (1) Pendonor mati batang otak (MBO) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b merupakan orang yang Organ tubuhnya diambil pada saat yang bersangkutan telah dinyatakan mati batang otak (MBO) di rumah sakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendonor mati batang otak (MBO) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada saat hidup harus telah teregistrasi sebagai calon Pendonor di Komite Transplantasi Nasional atau perwakilan Komite Transplantasi Nasional di Provinsi.
- (3) Penentuan mati batang otak (MBO) pada Pendonor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan oleh tim dokter rumah sakit yang bukan anggota tim transplantasi rumah sakit.

Hal penting dalam penentuan saat mati adalah proses kematian tersebut sudah tidak dapat dibalikkan lagi (*irreversible*), walaupun sampai sekarang tidak ada alat yang sungguh-sungguh memuaskan dapat digunakan untuk penentuan saat mati, alat elektroensefalograf dapat diandalkan untuk maksud tersebut.¹⁰

Penentuan saat mati untuk kepentingan transplantasi organ harus dilakukan oleh dua orang dokter atau lebih, dengan catatan dokter yang menentukan saat mati itu tidak berkaitan langsung dengan pelaksanaan transplantasi organ. Penentuan mati batang otak untuk calon pendonor organ juga diatur dalam Pasal 9 ayat (3),(4), dan (5) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014 tentang Penentuan Kematian dan Pemanfaatan Organ Donor (selanjutnya disebut dengan Perment No 37) yang menyatakan:

¹⁰ M. Jusuf Hanafiah and Amri Amir, *Etika Kedokteran & Hukum Kesehatan*, 4th ed. (Jakarta: EGC, 2009). Hlm. 119

- (1) Dalam hal penentuan mati batang otak dilakukan pada calon donor organ, maka tim dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan merupakan dokter yang terlibat dalam tindakan transplantasi.
- (2) Masing-masing anggota tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan pemeriksaan secara mandiri dan terpisah.
- (3) Diagnosis mati batang otak harus dibuat di ruang rawat intensif (*Intensive Care Unit*).

Setelah pendonor mati batang otak dinyatakan meninggal secara sah baik menurut perundang-undangan maupun dari segi medis, maka pendonor juga harus memenuhi syarat lainnya seperti syarat medis dan administratif. Syarat ini bukan hanya harus dipenuhi oleh pendonor saja, tetapi juga berlaku untuk penerima donor organ (*resipien*) dan pihak rumah sakit yang akan melakukan kegiatan transplantasi organ tersebut.

Transplantasi organ dari donor hidup dilakukan dengan persetujuan dari donor setelah calon donor terlebih dahulu diberitahukan oleh dokter yang merawatnya termasuk dokter konsultan mengenai sifat operasi, akibat-akibatnya, dan kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi. Sedangkan transplantasi organ dari pendonor mati batang otak harus didasari oleh persetujuan yang diberikan oleh pasien sewaktu masih hidup atau persetujuan dari ahli waris/keluarganya jika pendonor telah meninggal dan tidak pernah memberi izin sewaktu dia masih hidup.¹¹

Persetujuan atas pelaksanaan transplantasi organ untuk pendonor mati batang otak juga diatur dalam Pasal 34 ayat (3) dan (4) Perment No 38 yang menyatakan:

- (1) Dalam hal Organ berasal dari calon Pendonor mati batang otak (MBO), tindakan pengambilan Organ oleh tim Transplantasi rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didahului dengan penandatanganan surat konfirmasi persetujuan tindakan oleh Keluarga.

¹¹ Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, "Pertemuan Ilmiah Tentang Hukum Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 1992" (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1992). Hlm. 71

- (2) Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi suami/istri, anak yang sudah dewasa, orang tua kandung, atau saudara kandung Pendonor.

Organ dan atau jaringan yang bisa didonorkan oleh pendonor hidup adalah ginjal, hati, paru-paru, pankreas, bagian dari usus, jantung dan jaringan. Sedangkan untuk organ pendonor mati batang otak meliputi mata, paru-paru, jantung, ginjal, hati, pankreas, katup jantung, tulang dan kulit.

Menurut Vina Liliana, transplantasi adalah jalan terakhir yang dilakukan apabila tidak mendesak mengingat ketersediaan organ di Indonesia yang sangat memprihatinkan. Apabila transplantasi belum terlalu mendesak, pasien disarankan agar mengikuti hemodialisa. Hemodialisa adalah proses pembersihan dan penyaringan darah dengan mesin dalam jangka waktu tertentu untuk membersihkan zat berbahaya. Proses penyaringan darah dalam tubuh biasanya dilakukan oleh ginjal. Namun, menurut hal ini tentu tidak dapat bertahan lama karena tidak semua transplantasi yang dibutuhkan akan berpengaruh dengan proses Hemodialisa tersebut. Proses Hemodialisa dapat berperan dalam mengontrol tekanan darah yang ada di dalam tubuh serta membantu menjaga keseimbangan kadar kimia yang dibutuhkan oleh tubuh seperti kalsium, kalium dan natrium.¹²

Hal senada juga disampaikan oleh Soekidjo Notoatmojo yang berpendapat bahwa transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh dilakukan dengan ketentuan:

- 3.1.1. Hanya untuk tujuan kemanusiaan dan dilarang untuk dikomersilkan. Organ dan/atau jaringan tubuh dilarang diperjualbelikan dengan dalih apapun.
- 3.1.2. Hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan.

¹² Wawancara dengan dr. Vina Liliana dokter Rumah Sakit tipe B dengan spesifikasi di bagian Unit Gawat Darurat.

- 3.1.3. Dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan tertentu.
- 3.1.4. Pengambilan organ dan/atau jaringan tubuh dari seorang donor harus memperhatikan kesehatan pendonor yang bersangkutan dan mendapatkan persetujuan pendonor dan/atau ahli waris atau keluarganya.
- 3.1.5. Transplantasi sel, baik yang berasal dari manusia maupun dari hewan, hanya dapat dilakukan apabila telah terbukti keamanan dan kemanfaatannya.
- 3.1.6. Pengambilan dan pengiriman specimen atau bagian organ tubuh hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan serta dilakukan difasilitas pelayanan kesehatan tertentu.¹³

Namun, pelaksanaan transplantasi yang dilakukan bukan serta merta dapat berjalan dengan lancar, melainkan ada resiko dan akibat yang mengikutinya. Adapun beberapa resiko yang mungkin terjadi selama operasi maupun pasca operasi diantaranya :

3.1.1. Pada saat operasi berlangsung

Saat operasi, hal yang paling mungkin terjadi adalah pendarahan yang diakibatkan oleh pembedahan.

3.1.2. Pasca operasi

Pasca operasi, hal yang mungkin terjadi adalah adanya penolakan dari dalam tubuh resipien. Hal ini memang jarang terjadi, namun tidak menutup kemungkinan dari resiko terbesar yaitu komplikasi yang dapat menyebabkan kematian. Resiko kematian cukup kecil, namun bukan berarti hal itu tidak mungkin terjadi. Rasio satu dari 1000

¹³ Notoatmodjo, *Etika & Hukum Kesehatan*. Hlm. 66

pasien diungkapkan oleh Dr Lye Wai Choong atas kasus kematian karena komplikasi.¹⁴

Kepastian hukum atas pemanfaatan organ tubuh pada pendonor mati batang otak diatur dalam Pasal 16 – Pasal 19 Perment No 37 yang menyatakan:

Pasal 16

- (1) Penyelenggaraan pemanfaatan organ donor dilakukan dengan penerapan dan penapisan teknologi kesehatan.
- (2) Penerapan dan penapisan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai norma agama, moral, dan etika.
- (3) Pemanfaatan organ donor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah donor dinyatakan mati batang otak.
- (4) Selain organ sebagaimana dimaksud ayat (1) pemanfaatan dapat dilakukan dalam bentuk jaringan dan/atau sel.

Pasal 17

- (1) Organ yang berasal dari mayat dapat diperoleh atas persetujuan calon donor sewaktu masih hidup.
- (2) Tata cara pelaksanaan donor organ dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Mayat yang tidak dikenal atau tidak diurus keluarganya dapat langsung dimanfaatkan untuk donor organ, jaringan dan sel.
- (2) Pemanfaatan organ, jaringan, dan/atau sel dari mayat yang tidak dikenal atau tidak diurus keluarganya harus atas persetujuan tertulis orang tersebut semasa hidupnya, persetujuan tertulis keluarganya dan/atau persetujuan dari penyidik Kepolisian setempat.
- (3) Persetujuan dari penyidik Kepolisian setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam hal tidak diketahui adanya persetujuan tertulis orang tersebut semasa hidupnya/persetujuan tertulis keluarganya tidak dimungkinkan.
- (4) Dalam hal mayat tersebut berhubungan dengan perkara

¹⁴ Komplikasi yang biasanya terjadi pada resipien adalah infeksi, penyumbatan saluran udara akibat pembentukan jaringan parut, komplikasi atas obat bius yang diberikan, peningkatan infeksi yang diakibatkan pasca operasi apabila si resipien diharuskan untuk meminum obat, penolakan oleh organ tubuh, gagal organ, penyembuhan yang jelek pada titik saluran udara dan penutupan saluran udara yang kecil.

pidana, pemanfaatan organ dari mayat hanya dapat dilakukan setelah proses pemeriksaan mayat yang berkaitan dengan perkara selesai.

- (5) Pemanfaatan organ dari mayat harus dilakukan pencatatan dan pelaporan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Pengambilan organ dari donor kadaver hanya dilakukan segera setelah calon donor kadaver dinyatakan mati batang otak.
- (2) Sebelum pengambilan organ dari donor kadaver sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memperoleh persetujuan dari keluarga terdekat donor lebih dahulu.

Sebelum mempergunakan organ tubuh pendonor mati batang otak diperlukan kejelasan hukum transplantasi organ dari donor tersebut. Adapun beberapa ketentuan hukum yang harus diketahui, yaitu :

- 3.1.1. Dilakukan setelah memastikan bahwa si penyumbang ingin menyumbangkan organnya setelah dia meninggal. Bisa dilakukan melalui surat wasiat atau menandatangani kartu donor atau yang lainnya.
- 3.1.2. Jika terdapat kasus si penyumbang organ belum memberikan persetujuan terlebih dahulu tentang menyumbangkan organnya ketika dia meninggal maka persetujuan bisa dilimpahkan kepada pihak keluarga penyumbang terdekat yang dalam posisinya dapat membuat keputusan atas penyumbang.
- 3.1.3. Organ atau jaringan yang akan disumbangkan haruslah organ atau jaringan yang ditentukan dapat menyelamatkan atau mempertahankan kualitas hidup manusia lainnya.
- 3.1.4. Organ yang akan disumbangkan harus dipindahkan setelah dipastikan secara prosedur medis bahwa si penyumbang organ telah meninggal dunia.

3.1.5. Organ tubuh yang akan disumbangkan bisa juga dari korban kecelakaan lalu lintas yang identitasnya tidak diketahui tapi hal itu harus dilakukan dengan seizin hakim.

Namun dari semua penjelasan di atas, pada praktiknya aturan transplantasi di Indonesia sampai saat ini belum memenuhi unsur kepastian dan keadilan. Contohnya, seseorang yang memiliki penyakit parah dan telah dinyatakan secara tertulis oleh dokter bahwa dia memerlukan transplantasi organ untuk menyelamatkan nyawanya belum tentu bisa melaksanakan transplantasi yang dimaksud dikarenakan perekonomiannya yang serba kekurangan. Negara berkewajiban menjamin kesehatan dan kesejahteraan warga negaranya yang terancam. Di sisi lain, negara juga harus melindungi hak fundamental calon pendonor baik pendonor hidup maupun pendonor mati batang otak. Berdasarkan kasus ini, sebenarnya negara harus lebih fokus membentuk pengaturan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yaitu pendonor, penerima donor dan negara.

Ditambah lagi persoalan mengenai kelangkaan ketersediaan organ masih terjadi hingga saat ini. Demi menyelamatkan hidup, orang rela beralih ke pasar gelap demi mendapatkan organ yang mereka butuhkan. Berdasarkan laporan *Global Financial Integrity*, tahun 2017 perdagangan organ ilegal mampu menghasilkan US\$840 juta sampai dengan US\$1,7 miliar pertahunnya. Artinya, jika mencermati data tersebut, maka diketahui bahwa pasar gelap menyumbang lebih kurang 10 persen organ yang di transplantasikan.

Harga organ di pasar gelap benar-benar fantastis dikarenakan banyak orang diluar sana yang membutuhkannya. Berikut perkiraan harga beberapa organ di pasar gelap dari berbagai sumber. Namun,

harga yang dilampirkan tidak pasti karena sangat sulit untuk menelusuri perdagangan organ di pasar gelap.¹⁵

Organ yang dijual	Harga
Darah	Rp. 4 juta atau USD\$367 per kantong
Sumsum tulang	Rp. 313 juta atau USD\$23.000 per gram
Kornea Mata	Rp. 327 juta atau USD\$24.000
Jantung	Rp. 1,6 miliar atau USD\$119.000
Hati	Rp. 2,1 miliar atau USD\$157.000
Ginjal	Rp. 2,7 miliar atau USD\$200.000
Paru-paru	Rp. 4,2 miliar atau USD\$310.000

3.2. Sanksi Hukum Kepada Tenaga Medis yang Melakukan Malpraktek Transplantasi Organ Tubuh Pada Mayat

Setiap profesi memiliki etika profesi masing-masing dalam menjalankan tugasnya. Hal ini juga berlaku untuk para tenaga medis. Kode etik dibuat supaya setiap profesi dapat melakukan pekerjaannya secara professional serta tidak melanggar perbuatan yang merugikan pihak lain. KODEKI dibuat sebagai pedoman untuk para tenaga medis supaya tidak melakukan kelalaian medik atau malpraktek. Selain KODEKI, para tenaga medis juga harus tunduk terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, salah satunya UU Kesehatan. Apabila para tenaga medis ada yang melanggar peraturan-peraturan tersebut, maka akan mendapatkan sanksi hukum yang sesuai dengan perbuatan yang mereka lakukan.

Saat transplantasi organ tubuh pada mayat berlangsung, tidak jarang tenaga medis yang mengerjakannya melakukan kesalahan maupun pelanggaran. Kesalahan yang dilakukan tersebut dapat berupa kesalahan yang disengaja maupun tidak sengaja, maka dari itu diperlukan pemberian sanksi hukum akan kesalahan yang dilakukan.

¹⁵ Reza Mahendra, "Mengerikan! Ini Harga Organ Tubuh Manusia Di Pasar Gelap," www.google.co.id, 2021. Akses 24 Maret 2021

Menurut dunia medis, kelalaian yang dilakukan oleh tenaga medis dikenal dengan sebutan malpraktek. Apabila terjadi malpraktek, hal ini akan merugikan pasien sehingga tenaga medis yang bertanggung jawab harus menerima sanksi akibat perbuatannya tersebut. Malpraktek yang terjadi dalam upaya medis transplantasi organ tubuh yang dapat dituntut pertanggungjawaban pidananya adalah kesalahan dalam menjalankan praktek yang dilaksanakan dengan sengaja yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap UU Kesehatan dan pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi Alat dan atau Jaringan Tubuh Manusia (selanjutnya disebut PP No 18).¹⁶

Unsur malpraktik, yaitu harus adanya kerugian yang ditanggung pihak pasien. Kerugian tersebut dapat berupa kerugian fisik maupun kerugian psikis. Bukan hanya itu saja, kerugian fisik dan psikis pasti diikuti dengan kerugian moril dan materiil terhadap pihak pasien. Kerugian dapat muncul saat dilakukannya tindakan medis bahkan setelah tindakan medis berlangsung. Namun, untuk kerugian yang terjadi setelah tindakan medis diperlukan penelitian yang lebih dalam lagi dan dibutuhkan tenaga ahli maupun saksi ahli untuk memutuskan kerugian tersebut.

Pelanggaran terjadi apabila tenaga medis melanggar ketentuan Pasal 2, 10, 11, 12, 13, 14, 17, dan 18 PP No 18 yang menyatakan:

Pasal 2

Bedah mayat klinis hanya boleh dilakukan dalam keadaan sebagai berikut:

- a) Dengan persetujuan tertulis penderita dan atau keluarganya yang terdekat setelah penderita meninggal dunia, apabila sebab kematiannya belum dapat ditentukan dengan pasti;
- b) Tanpa persetujuan penderita atau keluarganya yang terdekat, apabila di duga penderita menderita penyakit yang dapat membahayakan orang atau masyarakat sekitarnya;

¹⁶ Rio Christiawan, *Aspek Hukum Kesehatan Dalam Upaya Medis Transplantasi Organ Tubuh* (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2003). Hlm. 57

- c) Tanpa persetujuan penderita atau keluarganya yang terdekat, apabila dalam jangka waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam tidak ada keluarga terdekat dari yang meninggal dunia datang ke rumah sakit.

Pasal 10

- (1) Transplantasi alat dan atau jaringan tubuh manusia dilakukan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b.
- (2) Tata cara transplantasi alat dan atau jaringan tubuh manusia diatur oleh Menteri Kesehatan.

Pasal 11

- (1) Transplantasi alat dan atau jaringan tubuh manusia hanya boleh dilakukan oleh dokter yang bekerja pada sebuah rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan.
- (2) Transplantasi alat dan atau jaringan tubuh manusia tidak boleh dilakukan oleh dokter yang merawat atau mengobati donor yang bersangkutan.

Pasal 12

Dalam rangka transplantasi penentuan saat mati ditentukan oleh 2 (dua) orang dokter yang tidak ada sangkut-paut medik dengan dokter yang melakukan transplantasi.

Pasal 13

Persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, Pasal 14, dan Pasal 15 dibuat di atas kertas bermaterai dengan 2 (dua) orang saksi.

Pasal 14

Pengambilan alat dan atau jaringan tubuh manusia untuk keperluan transplantasi atau Bank Mata dari korban kecelakaan yang meninggal dunia, dilakukan dengan persetujuan tertulis keluarga yang terdekat.

Pasal 17

Dilarang memperjual belikan alat dan atau jaringan tubuh manusia.

Pasal 18

Dilarang mengirim dan menerima alat dan atau jaringan tubuh manusia dalam semua bentuk ke dan dari luar negeri.

Pada saat melakukan transplantasi organ tubuh pada mayat, tenaga medis harus melakukannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang sudah diatur di dalam Peraturan Pemerintah yang ada. Jelasnya, ketentuan-ketentuan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- 3.2.1. Harus sudah mendapatkan persetujuan dari calon pendonor atau keluarga pendonor sebelum melakukan transplantasi organ tubuh.
- 3.2.2. Transplantasi organ tubuh harus dilakukan oleh dokter yang bekerja pada rumah sakit yang telah ditunjuk oleh Menteri Kesehatan.
- 3.2.3. Transplantasi organ tubuh tidak boleh dilakukan oleh dokter yang merawat atau mengobati donor yang bersangkutan.
- 3.2.4. Persetujuan tertulis harus dibuat di atas kertas bermaterai dengan disaksikan oleh 2 orang saksi.
- 3.2.5. Dilarang untuk memperjual belikan organ atau jaringan tubuh dengan dalih apapun.

Apabila pada saat melakukan transplantasi organ tubuh pada mayat, tenaga medis melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang sudah dijelaskan di atas, maka tenaga medis tersebut akan mendapatkan sanksi hukum sesuai dengan regulasi hukum yang sudah diatur dalam Undang-Undang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah yang terkait dengan hal tersebut.

Regulasi hukum tentang pertanggungjawaban tersebut dapat dilihat pada Pasal 20 PP No 18 yang menyatakan:

- (1) Pelanggaran atas ketentuan dalam Bab II, Bab III, Bab V, Bab VI, Bab VII, dan Bab VIII, diancam dengan pidana kurungan selamalamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
- (2) Disamping ancaman pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat pula diambil tindakan administratif.

Malpraktek medis dalam upaya medis transplantasi organ tubuh pengaturan ketentuannya terdapat dalam Pasal 65 ayat (1) UU Kesehatan yang berisikan pengaturan mengenai kewenangan transplantasi organ. Selain itu terdapat ketentuan pidana yang berkaitan dengan transplantasi organ, yaitu Pasal 192 UU Kesehatan yang memuat ketentuan larangan dalam memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh dengan dalih apapun, dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan denda paling banyak satu miliar rupiah.¹⁷

4. Kesimpulan

Indonesia sudah memiliki beberapa regulasi hukum yang mengatur tentang transplantasi organ tubuh pada mayat yang termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014 tentang Penentuan Kematian dan Pemanfaatan Organ Donor; dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Transplantasi Organ. Namun, beberapa regulasi hukum di atas dianggap masih kurang jelas karena belum memberikan perlindungan hukum yang pasti kepada pendonor mati batang otak, penerima donor, dan tenaga medis yang terlibat dalam kegiatan transplantasi organ tersebut.

Kemudian untuk malpraktek yang dapat dituntut pertanggungjawaban secara pidana adalah kesalahan dalam menjalankan praktek yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap Kode Etik Kedokteran Indonesia, UU Kesehatan dan Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan hal tersebut. Seperti yang termuat dalam Pasal 84 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis Serta Transplantasi Alat atau Jaringan Tubuh Manusia yang menyatakan “Setiap tenaga kesehatan yang melakukan kelalaian berat yang mengakibatkan

¹⁷ I Gusti Agung Ayu Elcynthia Yasana Putrid and A.A. Ngurah Wirasila, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Malpraktek Upaya Medis Transplantasi Organ Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan” (Universitas Udayana, 2016). Hlm. 5

penerima pelayanan kesehatan luka berat dipidana dengan pidana penjara paling lama lima (3) tiga tahun. Kemudian pada ayat (2) Jika kelalaian berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian setiap tenaga kesehatan dipidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Christiawan, Rio. *Aspek Hukum Kesehatan Dalam Upaya Medis Transplantasi Organ Tubuh*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2003.
- Hanafiah, M. Jusuf, and Amri Amir. *Etika Kedokteran & Hukum Kesehatan*. 4th ed. Jakarta: EGC, 2009.
- Hermawan, Iwan. *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif & Mixed Methode*. Kuningan: Hidayatul Quran Kuningan, 2019.
- Kehakiman, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen. "Pertemuan Ilmiah Tentang Hukum Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 1992." Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1992.
- Notoatmodjo, Soekidjo. *Etika & Hukum Kesehatan*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010.
- Putrid, I Gusti Agung Ayu Elcyntia Yasana, and A.A. Ngurah Wirasila. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Malpraktek Upaya Medis Transplantasi Organ Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan." Universitas Udayana, 2016.
- Siyoto, Sandu, and Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Soetjipto, Patricia. *Naskah Akademik: Transplantasi Organ Manusia*. Depok: Universitas Indonesia, 2010.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2009.

2. Artikel Jurnal Ilmiah

- Simbolon, Melinda Veronica. "Transplantasi Organ Tubuh Terpidana Mati." *Lex et Societatis* 1, no. 1 (2013).

3. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Transplantasi Organ.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014 tentang Penentuan Kematian dan Pemanfaatan Organ Donor.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis Serta Transplantasi Alat atau Jaringan Tubuh Manusia.

4. Media Online

Mahendra, Reza. "Mengerikan! Ini Harga Organ Tubuh Manusia Di Pasar Gelap." www.google.co.id, 2021.

Putri, Nina Hertiwi. "Fakta Seputar Transplantasi Organ, Termasuk Manfaat Dan Resikonya." www.sehatq.com, 2021.
<https://www.sehatq.com/artikel/fakta-seputar-transplantasi-organ-termasuk-manfaat-dan-risikonya>.

Toyudho, Eko Siwsono. "Kisah Dahlan Iskan, Cangkok Hati Dan Taruhan Mati." seleb.tempo.co, 2021.
<https://seleb.tempo.co/read/387262/kisah-dahlan-iskan-cangkok-hati-dan-taruhan-mati/full?view=ok>.

5. Wawancara

Wawancara dengan dr. Vina Liliana dokter Rumah Sakit tipe B dengan spesifikasi di bagian Unit Gawat Darurat.

